



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ULTIMATE HARVEST ASSURANCE

Ultimate Harvest Assurance merupakan produk asuransi tradisional dari PT. AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Ultimate Harvest Assurance**.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja dan bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis.

Lampiran ini tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus yang diterbitkan Perusahaan Asuransi dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT. AIA FINANCIAL.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung: 18 - 58 tahun Pemegang Polis : minimal 18 tahun
Pilihan Umur Mapan	45, 50, 55 dan 60 tahun
Premi	Sejumlah uang yang Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh PT. AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra Bank kepada Citibank dalam rangka bancassurance, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transfer dan provisi (jika ada), biaya administrasi <i>Free Look</i> (jika ada).
Masa Pembayaran Premi	Premi Tunggal, 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun
Masa Asuransi	Masa berlakunya perlindungan asuransi, yaitu sejak Tanggal Berlaku Polis maksimal sampai dengan Tertanggung mencapai Umur 70 (tujuh puluh) tahun.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak Tanggal Jatuh Tempo, dimana Polis akan tetap berlaku, walaupun Premi belum dibayar lunas

MANFAAT ASURANSI							
1. Manfaat Meninggal							
Apabila Tertanggung meninggal selain akibat Kecelakaan dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun Polis pertama dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal sebesar:							
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tahun Polis ke-</th> <th style="text-align: center;">Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">108%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">116%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis ke-	Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan	1	108%	2	116%	
Tahun Polis ke-	Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan						
1	108%						
2	116%						
2. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan							
Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan dengan tetap memperhatikan maksimal total Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) / USD1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat).							



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ULTIMATE HARVEST ASSURANCE

3. Manfaat Pembebasan Premi

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Pembayaran Premi dan telah memasuki Tahun Polis ke-3 (tiga) dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membebaskan kewajiban Pemegang Polis atas Premi mulai dari jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya setelah Tertanggung meninggal sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi.

4. Manfaat Pembayaran Tunai

a. Manfaat Pembayaran Tunai Umur Mapan

Apabila Tertanggung hidup hingga memasuki Tahun Polis ke-3 (tiga) dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai Umur Mapan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan pada saat Tertanggung mencapai Umur Mapan.

b. Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan

Apabila Tertanggung hidup hingga memasuki Tahun Polis ke-3 (tiga) dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan pada saat ulang Tahun Polis berikutnya setelah Umur Mapan sampai dengan Tertanggung mencapai Umur 69 (enam puluh sembilan) tahun.

c. Manfaat Pembayaran Tunai Akhir Masa Asuransi

Apabila Tertanggung hidup hingga memasuki Tahun Polis ke-3 (tiga) dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai Akhir Polis sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan pada saat akhir Masa Asuransi.

5. Manfaat Tambahan Pembayaran Tunai Tidak Dijamin

Pertanggungan asuransi ini mempunyai hak atas pembagian laba Penanggung (distribusi surplus), jika ada, dan tidak dijamin, dalam bentuk Manfaat Tambahan Pembayaran Tunai Tidak Dijamin yang terdiri dari:

a. Manfaat Bonus Tahunan (*Annual Bonus*)

Apabila Tertanggung hidup hingga memasuki Tahun Polis ke-3 (tiga) dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Bonus Tahunan pada saat ulang Tahun Polis berikutnya setelah Umur Mapan sampai dengan Tertanggung mencapai Umur 69 (enam puluh sembilan) tahun.

b. Manfaat Bonus Akhir Polis (*Terminal Bonus*)

Apabila Tertanggung hidup hingga memasuki Tahun Polis ke-3 (tiga) dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Bonus Akhir Polis pada saat akhir Masa Asuransi.

SIMULASI MANFAAT

Contoh ilustrasi:

Danny (35 tahun) membeli Produk Ultimate Harvest Assurance dengan rincian sebagai berikut:

Dana Tunai yang ingin disiapkan di Usia Mapan	: Rp1 Miliar
Usia Mapan yang dipilih	: 50 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
Premi Tahunan	: Rp274.480.000

Manfaat Asuransi yang diterima:

a. Apabila Tertanggung meninggal dunia:

Jenis Manfaat Asuransi Yang didapat	Tahun Polis ke-1 ¹	Tahun Polis ke-2 ¹	Setelah Tahun Polis ke-2
Meninggal Selain Akibat Kecelakaan	Rp296.438.400	Rp636.793.600.00	Pembebasan Premi
Meninggal Akibat Kecelakaan	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000 + Pembebasan Premi



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ULTIMATE HARVEST ASSURANCE

b. Apabila Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi (usia 70)

Jenis Manfaat Asuransi Yang didapat	Skenario rendah	Skenario tinggi
Pembayaran Tunai di Usia Mapan (usia 50)	Rp1.000.000.000	
Pembayaran Tunai Tahunan (usia 51-69)	Rp3.800.000.000	
Pembayaran Tunai Akhir Polis (usia 70)	Rp200.000.000	
Bonus Tahunan (usia 51-69) ²	Rp950.000.000	Rp1.900.000.000
Bonus Akhir Polis (usia 70) ²	Rp1.000.000.000	Rp2.000.000.000
Total Manfaat	Rp6.950.000.000	Rp8.900.000.000
Total Premi yang dibayarkan	Rp2.744.800.000	

Keterangan:

- 1) Apabila Manfaat Asuransi sudah dibayarkan, maka Polis akan berakhir.
- 2) Besaran Bonus tidak dijamin dan ditentukan berdasarkan laba Penanggung (distribusi surplus).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none">• Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;2. Kartu Identitas;3. Ilustrasi; dan4. Dokumen pendukung lainnya.• Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none">• Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung adalah Premi tahunan dengan cara sekaligus atau pembayaran Premi selama 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, dan 20 (dua puluh) tahun.• Pembayaran Premi harus diatasnamakan Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none">• Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis.• Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis.• Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali Manfaat Asuransi yang timbul karena Tertanggung meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk, sesuai dengan ketentuan Polis.• Yang berhak menerima Manfaat Asuransi yang timbul karena Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk, sesuai dengan ketentuan Polis.• Proses pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ULTIMATE HARVEST ASSURANCE

Prosedur Pengakhiran Polis	Pengakhiran Polis bisa dilakukan kapan saja dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan Penanggung akan memberikan Nilai Pengakhiran Polis dengan memperhitungkan Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan sebelumnya dan dikurangi pajak sesuai ketentuan yang berlaku yang timbul berkenaan dengan berakhirnya Polis maupun kewajiban-kewajiban Anda pada Penanggung, jika ada.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Ketentuan Umum Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke kantor administrasi Penanggung yang terdekat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Polis. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> .
Risiko	<p>RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK</p> <p>Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat tidak dijamin.</p> <p>RISIKO KREDIT</p> <p>Nasabah akan terekspos pada Risiko Kredit PT. AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT. AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya termasuk pembayaran nilai manfaat tidak dijamin. PT. AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p> <p>RISIKO PEMBATALAN</p> <p>Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya, dibatalkan terkait ketentuan FATCA, atau dibatalkan atas permintaan tertulis dari nasabah, maka nasabah akan menerima pembayaran Nilai Pembatalan Polis. Nilai Pembatalan Polis adalah Nilai Tunai dan akumulasi Manfaat Tambahan Tidak Dijamin (jika ada). Nilai Tunai adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Nasabah sesuai dengan Tabel Nilai Tunai Ultimate Harvest Assurance sebagaimana tercantum dalam Polis.</p> <p>Apabila Nasabah membatalkan Polis pada masa <i>Free Look</i> maka Nasabah akan menerima pengembalian Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i>.</p>

PENGECEUALIAN

1. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:
 - a. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
 - b. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
 - c. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ULTIMATE HARVEST ASSURANCE

2. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:
 - a. Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;
 - b. Akibat dari Tertanggung melakukan olah raga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut atau keterlibatan tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi;
 - c. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
 - d. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;
 - e. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;
 - f. Gangguan mental dan/atau kejiwaan;
 - g. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter;
 - h. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;
 - i. Reaksi inti atom/ nuklir; atau
 - j. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.
3. Apabila Tertanggung meninggal dalam 2 (dua) Tahun Polis Pertama yang disebabkan oleh salah satu penyebab Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 di atas, maka Penanggung hanya berkewajiban membayar Manfaat Meninggal, sepanjang tidak termasuk dalam pengecualian pada poin 1 di atas.

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi tergantung dari keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "Ultimate Harvest Assurance" ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "Ultimate Harvest Assurance" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap selanjutnya dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara ilustrasi atau dokumen penjualan lainnya maka yang berlaku adalah Polis.
- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada ilustrasi yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Anda dan/atau Tertanggung.
- Definisi lebih lengkap dan keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung.
- PT. AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan "Ultimate Harvest Assurance" ini adalah akurat dan berlaku sejak Oktober 2015 atau sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Mengenai Produk dan/atau Layanan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Polis asuransi, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon: **1500980** atau Email: id.customer@aia.com dari hari Senin-Jumat, pukul 08.00 – 20.00 WIB.
- Keikutsertaan Nasabah dalam produk asuransi bersifat opsional (tidak wajib).